

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan hukum dengan peraturan yang jelas untuk menjaga ketertiban masyarakat dan kesejahteraan warganya. Semua tindakan yang melanggar hukum, baik dalam ranah perdata maupun pidana, akan dikenakan sanksi. Salah satu tindakan hukum yang dianggap serius adalah kejahatan pembunuhan. Dalam perspektif hukum, pembunuhan digolongkan sebagai salah satu jenis kejahatan karena tindakan ini melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan hak untuk hidup.

Tindak pidana terhadap nyawa merupakan kejahatan paling serius karena menyangkut hak mendasar manusia, yakni hak untuk hidup. Perbuatan yang merampas nyawa tidak hanya merugikan korban, tetapi juga menimbulkan dampak sosial, psikologis, dan ekonomi bagi keluarga serta masyarakat. Oleh sebab itu, pembunuhan dan tindak pidana lain yang berakibat hilangnya nyawa mendapat perhatian besar dari negara melalui hukum pidana.¹ Tindak pidana pembunuhan mempunyai sejumlah kategori atau jenis yang berbeda, termasuk dalamnya tindak pidana pembunuhan biasa dan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan. Tindak pidana pembunuhan dijelaskan dalam Pasal 338 KUHP yang menyebutkan: “setiap orang yang secara sengaja mengambil nyawa orang lain, akan dikenai ancaman hukuman penjara maksimum lima belas tahun akibat pembunuhan”.

¹ Widodo Wahyu, 2015. Kriminologi Dan Hukum Pidana, UNIV PGRI Semarang Press, Hal.89

Sementara itu, tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dijelaskan dalam pasal 340 KUHP, yang menyatakan "Setiap orang yang dengan sengaja dan dengan perencanaan sebelumnya mengambil nyawa orang lain, akan dikenai hukuman mati atau penjara seumur hidup, dalam jangka waktu tertentu, dengan maksimum dua puluh tahun".

Pengaturan tindak pidana pembunuhan berencana sebelumnya diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama, seiring dengan perkembangan hukum pidana dan kebutuhan pembaharuan hukum nasional, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 459 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026, yang berbunyi "Setiap Orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun."

Pembunuhan berencana adalah salah satu jenis kejahatan yang tergolong paling berat dalam hukum pidana. Tindak kriminal ini tidak hanya mencakup kehilangan hidup seseorang, tetapi juga melibatkan pengaturan yang cermat dari pelaku. Untuk itu, pengadilan perlu mempertimbangkan sejumlah faktor dalam memberikan keputusan. Hakim perlu memastikan bahwa setiap elemen dari pembunuhan yang direncanakan telah terpenuhi sesuai dengan peraturan hukum yang ada.²

Untuk memahaminya dapat dilihat dari tabel putusan dibawah ini:

² J. Bunga, 2026, "Deskripsi Tentang Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", Skripsi Ilmu Hukum, Kupang: Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana, hlm. 45.

Tabel 1. Data kasus Penyelesaian Hukum Atas Kasus Pembunuhan Berencana Di Indonesia

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	Nomor ;40/Pid.B/2025/PN Mdl	Wildan Bin (Alm) Sundut	1. Pasal 340 KUHP 2. Pasal 338 KUHP 3. Pasal 44 Ayat (3) Jo Pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004. 4. Pasal 351 Ayat (3) KUHP	1. Menyatakan Terdakwa WILDAN Bin Alm. SUNDUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati	1. Menyatakan Terdakwa Wildan bin (Alm.) Sundut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan 4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang bergagang	Inkracht

				3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan 5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang ±50Cm (lebih kurang lima puluh centimeter). Dirampas untuk di musnahkan 6. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)	kayu dengan panjang ±50Cm (lebih kurang lima puluh centimeter). Dimusnahkan 5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)	
2.	Nomor: 314/Pid.B/201 0/PN.JPR	Muhamma d Ramli,AM	1. Pasal 340 KUHP 2. Pasal 338 KUHP	1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD RAMLI,AM.a terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja	1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RAMLI, AM.a terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah	Inkracht

		.a		dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa WAHID dan MURNI dalam dakwaan Primair Pasal 340 KUHP ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman penjara seumur hidup ; 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) batang kayu balok ukuran 5 Cm. x 10 Cm. panjang 73 Cm. ;1 (satu) pasang sandal jepit warna biru dan putih ;1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam model 1208 type RH-150 No.Seri 356028038742 3. 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dan silver model 3230 No. Seri 35890011838275 dan nomor kartu AS Telkomsel	melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN BERENCANA” 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) batang kayu balok ukuran 5 Cm. x 10 Cm. Panjang 73 cm.	
--	--	----	--	--	---	--

				085244519844 ; Dirampas untuk dimusnahkan ; • 4 (empat) lembar kaca lover warna hitam yang terdapat sidik jari ; Dikembalikan		
				4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;		
3.	Nomor : 75/Pid.B/ 2023/PN Kbu	Sarippudin Bin Sulaiman	1. Pasal 340 KUHP 2. Pasal 338 KUHP 3. Pasal 354 ayat (2) KUHP 4. Jo Pasal 356 ke 1 KUHP 5. Pasal 351 ayat (2) KUHP	1. Menyatakan Terdakwa SARIPPUDIN Bin SULAIMAN (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami, melanggar Pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sarippudin Bin	1. Menyatakan Terdakwa Sarippudin Bin Sulaiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut Umum 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama	Inkracht

				Sulaiman (Alm) dengan pidana penjara selama seumur hidup. 3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) Bilah Golok berukuran 30 cm gagang berlilit karet warna hitam dan bersarung kayu warna cokelat - 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna biru muda - 1 (satu) buah tikar berwarna biru - 1 (satu) buah karpet berwarna ungu bercorak putih	Seumur Hidup 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan 4. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) Bilah Golok berukuran 30 cm gagang berlilit karet warna hitam dan bersarung kayu warna cokelat - 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna biru muda; - 1 (satu) buah tikar berwarna biru - 1 (satu) buah karpet berwarna ungu bercorak putih Dirampas untuk dimusnahkan	
--	--	--	--	---	---	--

				Dirampas Untuk Dimusnahkan 4. Membebankan biaya perkara pada Negara	5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)	
4.	Nomor : 36/Pid.B/2023/PN Mkd	Dhio Daffa Syadilla Bin Abas Ashar	1. Pasal 340 KUHP 2. Pasal 338 KUHP	1. Menyatakan terdakwa DHIO Daffa Syadilla Bin Abas Ashar terbukti bersalah melakukan tindak pidana “barangsiapa dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dhio Daffa Syadilla Bin Abas Ashar dengan pidana penjara Seumur Hidup 3. Menetapkan barang bukti	1. Menyatakan Terdakwa Dhio Daffa Syadilla Bin Abas Ashar Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Sebagaimana Dalam Dakwaan Primair 2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Dhio Daffa Syadilla Bin Abas Ashar Oleh Karena Itu Dengan Pidana Penjara Seumur Hidup 3. Menetapkan Terdakwa Tetap Ditahan 4. Menetapkan Barang Bukti	Inkracht

				berupa : - 1 (satu) buah botol terbuat dari plastik warna putih berisi serbuk kalium cn beserta bungkus plastik bubble wrap berstiker Tokopedia - 3 (tiga) buah gelas kaca - 2 (dua) buah sendok makan (satu) buah sendok the 2 (dua) pouch arsenic trioxide 99% beserta bungkus plastik bubble wrapnya - 4 (empat) pouch arsenic trioxide 99% beserta bungkus plastic bubble wrapnya - Obat-obatan dari Apotek KEDU atas nama Bp.	Berupa : - 1 (Satu) Buah Botol Terbuat Dari Plastik Warna Putih Berisi Serbuk Kalium Cn Beserta Bungkus Plastik Bubble Wrap Berstiker Tokopedia - 3 (Tiga) Buah Gelas Kaca; - 2 (Dua) Buah Sendok Makan; - 1 (Satu) Buah Sendok The - 2 (Dua) Pouch Arsenic Trioxide 99% Beserta Bungkus Plastic Bubble Wrapnya; - 4 (Empat) Pouch Arsenic Trioxide 99% Beserta Bungkus Plastic Bubble Wrapnya	
--	--	--	--	--	---	--

				Abas tertanggal 24 November 2022 antara lain : - 4 (empat) tablet obat Buscopan Plus - 2 (dua) sachet obat L-Bio - 7 (tujuh) kapsul obat - 4 (empat) tablet obat voseden - 12(dua belas) obat mepro - 1 (satu) lembar Salinan resep obat Apotek Kedu dari dokter David J. tertanggal 24 November 2022.	- Obat-Obatan Dari Apotek KEDU Atas Nama Bp. Abas Tertanggal 24 November 2022 Antara Lain : • 4 (Empat) Tablet Obat “Buscopan Plus” ; • 2 (Dua) Sachet Obat “L-BIO” ; • 7 (Tujuh) Kapsul Obat • 4 (Empat) Tablet Obat “Vosedon” ; • 12 (Dua Belas) Obat “Mepro” - 1 (Satu) Lembar Salinan Resep Obat Apotek Kedu Dari Dokter David J. Tertanggal 24	
--	--	--	--	--	---	--

				- 7 (tujuh) tablet obat “Pularex Activated Attapulgate 630mg ” dari Klinik Rawat Inap Yoga Darma tertanggal 23 November 2022. - Dirampas untuk di musnahkan - 1(satu) buah Handphone merk Samsung S22 Ultra warna hitam,IMEI 1:351814970111190, IMEI :352722970111194 beserta Simcard Simpati dengan nomor 081359448576 - 1 (satu) Unit KBM Roda empat merk Toyota Yaris warna Putih Nopol: K 889 (Palsu) beserta Keyless dan STNK (asli) KBM	November 2022 - 7 (Tujuh) Tablet Obat “Pularex Activated Attapulgate 630 Mg ”Dari Klinik Rawat Inap YOGA DARMA” Tertanggal 23 November 2022 - Dirampas Untuk Dimusnahkan - 1 (Satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG S22 Ultra Warna Hitam, IMEI 1:351814970111190, IMEI 2:352722970111194 Beserta Sim Card SIMPATI Dengan Nomor 081359448576;	
--	--	--	--	--	--	--

				Roda empat merk Toyota Yaris warna Putih tahun 2017, Nopol: AA- 1526-QB atas nama Dhio Daffa Ayadilla. - 1 (satu) unit KBM R4 merk Toyota Innova Reborn warna hitam, Nopol K-17-DA (palsu) beserta keyless dan STNK atas nama Istriyati , nopol AA 1168 S (Dikembalikan kepada Saksi TEGUH) - Prasetyo Als Rendra Bin Samirin 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)	Dirampas Untuk Negara - 1 (Satu) Unit KBM Roda Empat Merk Toyota Yaris Warna Putih Nopol: K 889 (Palsu) Beserta Keyless Dan STNK (Asli) KBM Roda Empat Merk Toyota Yaris Warna Putih Tahun 2017, Nopol: AA-1526-QB Atas Nama Dhio Daffa Ayadilla Dikembalikan Kepada Terdakwa - 1 (satu) unit KBM R4 merk Toyota Innova Reborn warna hitam, nopol K-17-DA (palsu) beserta keyless dan STNK atas nama Istriyati, nopol AA 1168 S Dikembalikan kepada Saksi Teguh Prasetyo Als rendra bin Samirin	
--	--	--	--	--	---	--

					5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)	
5.	Nomor: 54/Pid.B/201 5/PN.Btl	HENDRO BASROW I Bin M. BACHRU N	1) Pasal 340 KUHP 2) Pasal 338 KUHP	1) Menyatakan terdakwa HENDRO BASROWI Bin M. BACHRUN secara sah dan meyakinkan menurut hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana”, sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRO BASROWI Bin M. BACHRUN dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh)	1) Menyatakan bahwa Terdakwa HENDRO BASROWI Bin M. BACHRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun; 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa	Incract

				tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan; Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) potong besi panjang sekitar 40cm. (Dirampas untuk dimusnahkan), 1 (satu) buah Handphone HAIRER seri C.6000 warna hitam silver - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna merah hitam, Noka : MH8CE44AAD J 204669, Nosin : AE51ID197044 Nopol L: AB-4209-KJ berikut STNKnya atas nama Teguh Yudo Pamungkas, Alamat :	dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4) Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5) Menetapkan agar barang bukti berupa : • 1 (satu) potong besi panjang sekitar 40cm; Dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) buah Handphone HAIRER seri C.6000 warna hitam silver; - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna merah hitam, Noka : MH8CE44AAD J 204669, Nosin : AE51ID197044 Nopol 6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar	
--	--	--	--	---	--	--

				Padokan lor Rt.04 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul dengan nomor polisi terpasang : AB-6025-X. (Dikembalikan ke keluarga terdakwa), 1 (satu) buah Hand phone Nokia Model 1209 warna abu abu biru dengan nomor IMEI : 353542/02/178005/5. - 1 (satu) lembar nota servis nomor 00480 dari caunter Tisaga tertanggal 21 Juli 20014. - 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 KG. - 1 (satu) buah selimut warna coklat, bermotif kembang kembang. - 1 (satu) buah tutup kepala mekena warna abu abu. - 1 (satu) buah bantal kursi tamu	biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);	
--	--	--	--	---	--	--

				warna pink.- 1 (satu) buah tas warna krem. - 1 (satu) buah tas wana hitam. (Dikembalikan kepada keluarga korban) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima rupiah)		
--	--	--	--	---	--	--

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengkaji tentang: **Deskripsi Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang diatas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Bagaimanakah cara pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berencana?
3. Apa akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana.
- b. Untuk mengetahui cara pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan dari penelitian ini adalah hasil dari penelitian ini menjadi sumbangsi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya, serta dapat menambah bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Pembunuhan Berencana.
- 2) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang Ilmu Hukum Pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis di perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, ternyata judul dan isu penelitian dalam karya ilmiah yang dijadikan referensi berbeda dengan penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini adalah hasil karya orisinil penulis yang belum pernah dituliskan sebelumnya. Penulis juga menjumpai beberapa skripsi dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik pembunuhan berencana. Namun, perbedaan yang mencolok terletak pada judul dan masalah yang dianalisis, baik dari penelitian terdahulu maupun yang sedang dilakukan saat ini, sebagai berikut:

- | | | |
|-----------------|---|--|
| 1. Nama | : | Maria Doreta Britini Jangu |
| Nim | : | 19310303 |
| Judul | : | Deskripsi Tentang Penegakkan Hukum Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Dengan Mutilasi |
| Rumusan Masalah | : | Mengapa Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Mutilasi
Di Putus Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum |

2. Nama : Lani Lian
 Nim : 19310282
 Judul : Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
 Rumusan Masalah : 1) Bagaimana Bentuk Perencanaan Dari Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana?
 2) Bagaimana Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana?
3. Nama : Maria Trisna Indra Nuga
 Nim : 19310160
 Judul : Analisis Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
 Rumusan Masalah : 1) Bagaimana Bentuk Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana?
 2) Bagaimana Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Para Pelaku Penyertaan Dalam Pembunuhan Berencana?
4. Nama : Yandri Tabana
 Nim : 19310212
 Judul : Disparitas Putusan Judex Factie Dan Judex Juris Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
 Rumusan Masalah : 1) Faktor-Faktor Apa Yang Menjadi Penyebab Putusan Judex Factie Dan Judex Juris Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana?
 2) Mengapa Judex Factie Memutuskan Pemidanaan Sedangkan Judex Juris Memutus Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana?
 3) Mengapa Judex Factie Di Tingkat Pengadilan Negeri Yang Dikuatkan Oleh Putusan Judex

Juris Memutuskan Pidanaan Sedangkan
Pada Tingkat Pengadilan Tinggi Memutus
Bebas?

5. Nama : Simon Tampada
- Nim : 18310244
- Judul : Penerapan Keterampilan Ahli Dan Visum Et
Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap
Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
- Rumusan Masalah : Bagaimana Penerapan Keterangan Ahli Dan Visum
Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam
Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan
Berencana?

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan, merangkum, dan menginterpretasikan data yang ada. Penelitian deskriptif tidak berupaya untuk menjelaskan mengapa suatu fenomena terjadi, melainkan lebih fokus pada menggambarkan bagaimana fenomena tersebut terjadi dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang karakteristik data dan hubungan antar variabel dalam penelitian.

b. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini dikategorikan dalam penelitian hukum normative dengan pendekatan kasus. Menurut pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).³

2. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Variabel Bebas

Variabel bebas yaitu variabel yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab atau timbulnya variabel *dependent* (terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana, cara pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, dan akibat hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian normatif berasal dari data sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1) Peraturan Perundang-undangan

- a) Kitab Hukum-Hukum Pidana
- b) Undang-Undang No. 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2022, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Depok : Raja Grafindo Persada, hlm 15

- c) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana

2) Putusan Pengadilan

- a) Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Mdl
 - b) Putusan Nomor 314/Pid.B/2010/PN.JPR
 - c) Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Kbu
 - d) Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mkd
 - e) Putusan Nomor 54/Pid.B/2015/PN Btl
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah materi yang mendeskripsikan bahan hukum primer seperti, buku-buku tentang hukum dan tulisan dari para ahli hukum yang dipublikasikan media umum serta dokumen umum.
- c. Bahan hukum tersier yaitu materi hukum tambahan yang memberikan arahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, dan sumber-sumber yang dapat diakses melalui internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan untuk penelitian ini dilaksanakan melalui analisis dokumen atau tinjauan pustaka yang diperoleh melalui aktivitas membaca dan mengutip sumber-sumber literatur serta mengkaji regulasi hukum dan keputusan-keputusan pengadilan yang paling relevan dengan isu yang sedang dibahas.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif normatif, dengan cara mendiskusikan dan merinci materi hukum yang telah

dikumpulkan sesuai dengan norma-norma hukum yang berkaitan dengan isu utama. Materi hukum yang diperoleh disajikan dalam format naratif, dengan penjelasan yang disusun secara sistematis. Logis dan rasional, lalu diolah secara kualitatif yang bersumber dari materi hukum berdasarkan konsep, teori, regulasi, doktrin serta prinsip hukum melalui proses studi, penelitian dan pengolahan data untuk mencapai kesimpulan kualitatif.